

DISHARMONISASI HUKUM ISLAM DAN HUKUM NASIONAL

Zainuddin

State Institute for Islamic Studies (IAIN) Batusangkar, West Sumatera Indonesia
zainuddintanjung@yahoo.co.id.

ABSTRAK

“Disharmonisasi hukum Islam dan hukum nasional” sebuah topik yang agak mengundang kontroversial di tengah-tengah pemikiran yang berupaya menyatukan umat dalam tema harmonisasi. Tanpa bermaksud untuk memperdalam jurang disharmonisasi tulisan ini akan mencoba mengungkap berbagai fenomena disharmoni yang selama ini dijadikan sebagai pemicu perbedaan dan perpecahan umat. Sesungguhnya apabila fenomena-fenomena tersebut dipahami dan disikapi secara baik akan menjadi sebuah kekuatan terujudnya harmonisasi umat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Ada beberapa persoalan yang membuat disharmonisasi hukum Islam yaitu: 1) Cara pandang seseorang terhadap Islam; 2) Warisan literatur dan warisan leluhur; 3) Konflik segitiga hukum; 4) ketidak seimbangan wawasan hukum; 5) pemikiran anti Islam (Islam phobia). Cara pandang yang sempit terhadap Islam membuat seseorang memperlakukan Islam secara sempit sedangkan cara yang terbuka dan objektif akan membuat seseorang memperlakukan Islam secara luas dan terbuka. Warisan literatur dan warisan leluhur sering membuat dikotomi hukum Islam dengan yang bukan Islam, oleh karenanya warisan literatur dan warisan leluhur perlu dipahami sebagai produk pemikiran di zamannya. Konflik segitiga hukum yang diwariskan penjajah pun sering membuat hukum Islam semakin tersudut, karena itu tidak perlu dipertahankan. Begitu juga ketidakseimbangan wawasan hukum antara sarjana syari’ah dan sarjana hukum membuat dikotomi semakin nyata, karena itu perlu keseimbangan wawasan hukum Islam dan hukum positif. Sedangkan pemikiran anti Islam (Islam phobia) harus mendapat pencerahan secara utuh. Dengan terjawabnya beberapa persoalan di atas disharmonisasi akan dapat digantikan oleh harmonisasi hukum Islam di Indonesia dalam mewujudkan hukum nasional bagi bangsa Indonesia.

Kata Kunci: disharmonisasi, hukum Islam, hukum Nasional

A. Pendahuluan

Ummunya para pakar melihat agama dengan kaca mata yang sama. Setidaknya ada enam indikator yang sering mengemuka ketika berbicara tentang agama. Pertama, kepercayaan; kedua, ritual; ketiga kitab suci/ajaran; keempat simbo-simbol; kelima seremonial; dan keenam, moral/etika. Selain dari enam indikator ini biasanya tidak dikategorikan sebagai agama. Oleh karena itu IPTEK, ekonomi, hukum, politik, sosial, budaya, seni dan lain-lain sebagainya tidak termasuk ruang lingkup agama.

Pandangan di atas agaknya berbeda dengan kaca mata Islam yang memandang agama itu sebagai *way of life* (cara/pandangan hidup), karena Islam itu mencakup semua

aspek kehidupan manusia baik yang bersifat transendental, ritual maupun sosial budaya, kemanusiaan dan lain-lainnya.

Namun tidak jarang juga umat Islam terjebak pada pandangan yang sempit dengan melihat Islam itu sebagai agama secara trsansendental dan ritual. Sehingga sering kita jumpai umat Islam itu beragama atau berislam secara parsial atau simbolis seperti di masjid, majlis ta'lim, pernikahan, kematian. Sedangkan dalam aspek kehidupan lain seperti aktifitas keseharian sebagai karyawan, dokter, lawyer, politikus bukan bagian dari keislaman, kecuali diberi simbol-simbol keislaman.

Selanjutnya juga terlihat disfaritas antara pakar Islam dengan para ilmuwan atau saintis lainnya. Pakar Islam sering dipandang sebagai ilmuwan kelas dua dalam wacana pengembangan peradaban umat manusia. Perbedaan ini terkadang didukung pula oleh kemampuan, wawasan atau cara pandang pakar Islam yang sebagian cenderung memperlihatkan cara berfikir yang sempit atau anti pada perubahan dan perkembangan. Begitu juga pakar hukum Islam, sepertinyapakar hukum Islam dianggap berkonsentrasi pada hukum-hukum yang mengurus keakhiratan atau bersifat transendental. Kalau pun berlaku untuk masalah keduniaan terbatas pada ruang lingkup rituallitas. Sehingga Hukum Islam tidak menjadi hukum positif di banyak negara yang berpenduduk mayoritas Islam, atau setidaknya hukum Islam tidak menjadi referensi ketika membuat hukum positif.

Hal di atas terlihat dalam perjuangan mewujudkan hukum yang bernuansa Islam di Indonesia. Upaya dalam untuk mewujudkan hukum Islam sebagai hukum negara sering mendapat tantangan di lembaga legislatif. Pro-kontra sering mengemuka secara tajam antara sarjana hukum Islam dan sarjana hukum konvensional, walaupun keduanya sama-sama muslim. Pemikiran dan argumentasi dua kutub ini sangat sulit dipertemukan, akhirnya lahirlah dikotomi hukum, terpisah antara hukum dan agama atau hukum Islam dan hukum nasional.

Cara pandang seseorang terhadap Islam akan menentukan pemikiran dan sikap seseorang terhadap Islam. Warisan literatur dan warisan leluhur telah membuat lahirnya dikotomi hukum Islam dengan yang bukan Islam. Konflik segitiga hukum yang diwariskan penjajah pun sering membuat hukum Islam semakin tersudut. Begitu juga ketidakseimbangan wawasan hukum antara sarjana syari'ah dan sarjana hukum

konvensional membuat dikotomi semakin nyata. Ditambah lagi dengan pemikiran anti Islam (Islam phobia) semakin memberi peluang disharmonisasi. Akhirnya muncullah pemikiran Islamisasi hukum dengan simbol-simbol syari'ah yang membuat sebagian pihak tidak nyaman. Persoalan-persoalan ini sungguh serius dan menarik untuk dikajisecara mendalam. Tulisan ini akan berusaha mengungkapnya, mudah-mudahan dapat menjadi solusi bagi yang merasa gelisah dengannya.

B. Cara Pandang terhadap Islam

Setiap kata dibentuk sesuai dengan mindset dan budaya pemakainya, termasuk kata agama dan kata Islam. Agama berasal dari bahasa Sangsekerta yang berarti a=tidak, gam=pergi atau berjalan. Jadi agama adalah tidak pergi atau tetap di tempat, lestari atau tidak berubah (Shadily). Ketika kata agama ini dimunculkan tentu yang menjadi landasannya adalah mindset (pikiran dasar) orang yang berbahasa sangskerta, yaitu orang yang berbudaya India dan beragama Hindu. Indikator-indikator yang dipakai untuk melihat dan melandasi kata agama itu tentu disesuaikan dengan agama Hindu dan budaya India. Bagi orang Hindu agama sangat spiritualis dan sufistik. Hal-hal yang bersifat transendental dan ritual hampir menjadi satu-satunya indikator.

Kata agama ini dipakaikan pula kepada agama-agama lain selain Hindu, seperti Budha, Katolik, Protestan dan juga Islam. Artinya adalah karakteristik dan indikator yang dimiliki oleh Hindu digeneralisir untuk semua agama termasuk Islam. Maka muncullah dalam kajian atau studi keagamaan indikator agama (Nasution; dan Harjana, 2009: 51) sebagai berikut:

1. Kepercayaan
2. Ritual
3. Kitab suci atau ajaran
4. Moral
5. Simbol-simbol keagamaan
6. Seremonial keagamaan

Di luar enam indikator di atas tidak dikategorikan sebagai agama. Dengan demikian agama memiliki ruang lingkup yang sempit, terbatas pada enam indikator tersebut. Pertanyaannya adalah apakah Islam identik dengan agama ? Bila jawabannya

ya, maka berarti Islam itu sempit. Tentu hal ini tidak akan diterima oleh penganut agama Islam. Oleh karena itu jawabannya adalah Islam tidak identik dengan agama, karena Islam tidak terbatas pada enam indikator yang disebutkan di atas. Dengan kata lain Islam lebih luas dari agama. Hal ini dibuktikan bahwa cakupan ajaran Islam itu meliputi ilmu pengetahuan teknologi, hukum, ekonomi, politik, sosial, budaya, seni, olah raga dan lain-lain sebagainya. Artinya adalah bahwa seluruh aspek kehidupan manusia dicakup oleh ajaran Islam. Islam bukan hanya ajaran spiritual atau ritual dan transendental, tetapi juga ajaran mengenai sosial dan kemanusiaan.

Untuk ini Allah menyebut “*Islam*” dengan *ad-din*, yaitu “*dinul Islam*”, sebagaimana disebutkan dalam firmanNya: *Sesungguhnya ad-din di sisi Allah adalah Islam* (QS 3:19)

Kata *ad-din* sendiri selama ini diterjemahkan banyak orang hanya dengan agama. Pada hal beberapa kata *ad-din* yang bertemu dalam Aqur’an tidak selalu diterjemahkan dengan dengan agama, seperti *maliki yaumiddin*, berarti “yang menguasai hari kemudian/kiamat”. Kalau *ad-din* itu hanya berarti agama tentu terjemahannya “yang menguasai hari agama”.

Bila ditelusuri arti kata *ad-din* melalui berbagai kamus ternyata artinya sangat banyak. Agama adalah salah satu dari arti kata *ad-din* itu. Tapi juga berarti: pembalasan, hisab (perhitungan), kiamat, utang, peraturan, undang-undang, jalan hidup, adat, taat dan lain-lain sebagainya (Almunawwir). Agaknya dari berbagai arti kata itu kata *ad-din* mencakup berbagai aspek kehidupan manusia. Jadi ketika disebut *dinul islam* berarti tidak hanya perkara-perkara ketuhanan, peribadatan, moral seperti enam indikator agama yang disebutkan di atas, tapi jauh lebih luas dari itu. Apalagi kalau ditelusuri bahwa kata *ad-din* dan *al-Islam* tidak dibangun dari mindset dan budaya India yang Hindu, tetapi dibangun di lingkungan Arab yang berbudaya Islam, tentu karakternya jauh berbeda.

Begitu juga kata *al-Islam* berarti menyerahkan diri kepada Allah, taat, patuh dan selamat atau damai (Almunawwir). Penyerahan diri ini mencakup segala bentuk aktifitas dalam kehidupan manusia yang harus dikaitkan dengan Allah Swt. Hal ini yang melahirkan ketaatan, kepatuhan. Konsekuensi dari penyerahan diri dan kepatuhan ini adalah keselamatan dan kedamaian, baik di dunia maupun di akhirat.

Konsekuensi dari pemahaman terhadap makna agama, *ad-din* dan *Islam* itu berdampak pada cara pandang seseorang. Apabila Islam dipandang sebagai agama, maka orang akan melihat Islam itu sempit, terbatas pada indikator agama sebagaimana yang disebutkan di atas, yaitu: kepercayaan, ritual, kitab suci, moral, simbol-simbol dan seremonial. Dari cara pandang yang seperti ini akan lahir sikap dikotomis, parsial dan formalis atau simbolis dalam mengaplikasikan Islam. Hal ini tampak jelas dalam realita kehidupan kebanyakan umat Islam hari ini.

Sikap dikotomis semakin tampak ketika umat Islam memisahkan agama dan dunia, memisahkan satu tempat dengan tempat yang lain untuk berislam. Kenyataannya, mayoritas umat Islam hari ini merasa berislam ketika di masjid dan tidak berislam ketika di pasar, karena menurut pemahaman yang konvensional pasar bukan tempatnya beragama. Selanjutnya, dalam bermoral perlu Islam tapi dalam berpolitik tidak perlu Islam. Begitu juga ketika berzakat dan bersedekah perlu Islam tetapi ketika berekonomi tidak perlu Islam. Jadi Islam itu diperlukan dalam tempat-tempat atau saat-saat tertentu saja.

Sikap parsial juga terlihat dari cara beragamanya orang Islam hari ini. Seseorang sudah merasa sangat Islam ketika dia sudah melaksanakan ibadah, shalat, zakat, sedekah, infak dan puasa, sementara dalam amal sosial dan keumatan lainnya belum menjadikan Islam sebagai standar acuan. Atau mungkin seseorang akan merasa sudah sangat Islam ketika dia menyumbang bencana alam atau membantu anak yatim, sementara dia mengabaikan busana muslim sebagai penutup auratnya. Ketika akad nikah di masjid alangkah kentalnya Islam seseorang, tetapi ketika pesta perkawinan seakan Islam tidak perlu lagi sehingga banyak acara pesta perkawinan yang tidak sejalan dengan nilai-nilai dan ajaran Islam.

Begitu juga sikap formalis atau simbolistis dapat lahir dari orang yang mengidentikkan Islam dengan agama. Seseorang sangat merasa Islam ketika di kantor pada hari jumat karena memakai baju koko dan peci, sekaligus diadakan wirid pengajian. Artinya adalah bahwa pada hari Jum'at Islam itu nampak jelas dalam kehidupan orang di kantor, sementara dari Senin sampai Kamis merasa tidak perlu berislam secara komprehensif. Begitu juga seseorang akan merasa sangat Islami ketika dia berada di lembaga-lembaga Islam atau memakai simbol-simbol Islam dan longgar

atau lemah Islamnya ketika simbol-simbol itu sudah lepas dari dirinya. Ketika memakai topi haji tidak mau berbohong, tapi ketika topi hajinya lepas maka kebohongan pun muncul, atau kalau mau berbohong topi hajinya dilepas terlebih dahulu. Inilah di antara bentuk sikap hidup muslim yang formalis.

Lebih jauh sikap dikotomis dan formalis bagi seorang muslim muncul semenjak pemisahan lembaga pendidikan umum dan lembaga pendidikan agama. Seakan yang mempunyai tanggungjawab moral mendakwahkan dan berkomitmen kuat pada Islam itu hanya orang yang berpendidikan agama saja, sementara yang berpendidikan umum boleh bebas, mau komit atau tidak, tidak menjadi sorotan bagi masyarakat. Tetapi ketika orang yang berpendidikan agama yang tidak komit terhadap Islam masyarakat menjadi heboh. Bila anak sekolah agama yang bersalah masyarakat menghukumnya dengan hukuman moralnya sangat berat, tapi kalau anak sekolah umum yang bersalah hukuman moralnya sangat ringan malah seakan tidak ada masalah walaupun mereka sama-sama muslim.

Begitu juga pemahaman yang mengatakan bahwa untuk masuk surga hanya dengan ilmu agama, dengan ilmu umum seseorang tidak dapat masuk surga. Ini adalah pemahaman yang keliru. Kenapa orang tidak mengatakan seseorang dapat masuk surga dengan Islam. Artinya dimanapun seseorang berada, apapun ilmu dan profesinya dia sama-sama berhak masuk surga. Begitu juga kalau bersalah sama-sama berdosa dan bisa masuk neraka.

C. Warisan literatur

Berbicara mengenai sumber hukum para ahli hukum membagi dua sumber hukum tersebut, yaitu sumber hukum formil dan sumber hukum materil. Sumber hukum formil adalah sumber hukum ditinjau dari segi bentuk dan tata cara penyusunannya. Sedangkan sumber hukum materil adalah sumber hukum yang menentukan isi suatu norma hukum. Berbagai macam anggapan para ahli tentang sumber hukum. Ahli sejarah berpandangan bahwa sumber hukum adalah undang-undang dan dokumen lain yang bernilai undang-undang. Pandangan ahli sosiologi dan antropologi sumber hukum adalah masyarakat secara keseluruhan. Ahli ekonomi berpandangan segala sesuatu yang tampak di lapangan kehidupan ekonomi. Ahli agama berpandangan sumber hukum

adalah kitab suci. Ahli filsafat berpandangan sumber hukum adalah segala ukuran yang dapat digunakan untuk menentukan suatu hukum itu adil (Darmadiharjo dan Shidarta, 2006: 210).

Sumber hukum formil merupakan tempat atau sumber darimana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Hal ini berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan hukum itu berlaku. Sumber Hukum Formil antara lain:

1. Undang-undang
2. Kebiasaan atau hukum tak tertulis
3. Yurisprudensi
4. Traktat
5. Doktrin atau Pendapat Ahli

Sumber Hukum materiil adalah sumber hukum yang menentukan isi kaidah hukum, dan terdiri atas:

1. Perasaan hukum seseorang atau pendapat umum
2. Agama
3. Kebiasaan, dan
4. Politik Hukum dari Pemerintah

Baik literatur hukum klasik maupun literatur hukum kontemporer ketika mengungkap sumber hukum formil sepakat pada sumber-sumber di atas. Sebut saja buku pengantar ilmu hukum yang ditulis oleh J.C.T. Kansil, Van Apeldorn dan lain sebagainya, semuanya menyebutkan sumber hukum itu seperti yang dikemukakan di atas.

Ada hal yang menarik ketika bicara sumber hukum tersebut. Pertama; doktrin atau pendapat ahli dijadikan sebagai sumber hukum formil, dan yang kedua; agama dijadikan sebagai sumber hukum formil. Dalam aplikasinya di saat pembuatan peraturan perundang-undangan dan rujukan hakim di Indonesia pendapat ahli selalu dikonotasikan sebagai pendapat ahli hukum umum atau hukum konvensional. Sedangkan pendapat ahli hukum Islam hampir tidak digunakan hakim di pengadilan selain pengadilan agama. Ketika mengemukakan pendapat ahli sebagai sumber hukum, yang diangkat adalah pendapat pakar-pakar hukum Barat, terutama Belanda, seperti Van den Berg, Van volen Hoven, Ter Haar dan lain-lain. Kenapa tidak muncul nama-nama seperti

Imam Abu Hanifah, Malik bin Anas, asy-Syafi'i, Ahmad bin Hanbal dan lain sebagainya? Padahal mereka pakar-pakar yang sudah mumpuni dalam merumuskan hukum, bahkan mereka memiliki metodologi hukum yang spesifik. Di samping itu mereka memiliki karya-karya hukum dan memiliki karya metodologi hukum. Malah Imam Asy-Syafi'i disebut sebagai peletak batu pertama penyusun metodologi hukum yang sistematis, dan mewariskan karya metodologi hukum yang sangat populer, kitab *ar-Risalah*. Seyogianya ketika hendak merumuskan hukum dan perundang-undangan di Indonesia pendapat ahli dari kalangan muslim klasik atau kontemporer dapat dipertimbangkan.

Begitu juga ketika agama dijadikan sebagai sumber hukum materil, seakan di Indonesia hal ini dieliminir. Malah kalau ada hukum yang mengarah pada kitab-kitab keagamaan, khususnya Islam dianggap ekstrim dan diskriminatif. Sehingga peluang berlakunya Perda syari'at sangat kecil, dan Perda Syari'at yang telah muncul sering mendapat kritik dan malah ada upaya-upaya untuk mencabutnya. Yang lebih riskan lagi adalah ketika Perda Syariat atau Hukum yang diserap dari kitab suci dianggap sebagai upaya mendirikan negara Islam. Padahal dalam teori *receptio in complexu*-nya Van den Berg telah menerima hukum agama yang berlaku ditengah masyarakat bilamana agamanya itu mayoritas. Tetapi karena politiknya Hindia Belanda teori ini dibantah oleh Van Vollenhoven dan Snoughuorgronje dengan teori *receptio*-nya (Arifin, 2006: 5).

Jadi kalau para sarjana hukum yang muslim komit dengan sumber hukum yang telah dikemukakan oleh para pakar, terutama agama dan pendapat ahli, maka tentu peluang untuk menjadikan kitab fikih dan syari'at yang terdapat dalam kita suci sebagai sumber hukum di Indonesia semakin besar. Apalagi mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim.

D. Warisan Leluhur

Dalam pendidikan telah sangat lama terjadi dikotomi antara pendidikan agama dan pendidikan umum. Akibatnya pendidikan Islam menjadi pendidikan khusus yang mempersiapkan orang-orang masuk surga disamping mempersiapkan orang menjadi pendakwah-pendakwah dalam arti sempit, bisa ceramah dan pidato untuk menyampaikan ajaran agama Islam. Sementara lembaga pendidikan umum

mempersiapkan orang untuk mengelola dunia yang melahirkan persepsi tidak berkontribusi untuk mencapai kebahagiaan akhirat.

Sebenarnya perbedaan pendidikan umum dan agama itu tidak perlu dipandang sebagai sesuatu yang dikotomis, tetapi bisa dilihat sebagai spesialisasi dalam dunia keilmuan, karena keduanya sangat berkontribusi terhadap terciptanya kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi tidak ada yang merasa superioritas dari yang lain. Ketika kita berbicara ilmu, bukankah semua ilmu itu berasal dari Allah SWT, karena yang dikelola untuk melahirkan ilmu adalah ayat-ayat Allah, baik yang diwahyukan-Nya lewat Alqur'an maupun yang diciptakan-Nya lewat alam semesta. Jadi semua orang yang mempelajari ayat-ayat Allah, sesuai sunnatullah dapat melahirkan ilmu yang Islami. Hanya saja ada yang mempelajarinya di sekolah umum ada yang di sekolah agama.

E. Konflik Segitiga Hukum

Penjajah Belanda meninggalkan warisan yang sangat melekat di hati masyarakat Indonesia. Waktu 350 tahun bukanlah waktu yang singkat untuk menanamkan *mindset*, ide, budaya atau kultur suatu masyarakat. Sehingga berbagai macam kultur dan cara pandang sudah sangat melekat dan sulit untuk diubah. Inilah yang terjadi dalam melihat hukum di nusantara pada zaman penjajahan. Pada waktu itu dikenal tiga bentuk hukum, yaitu:

1. Hukum Barat
2. Hukum Islam
3. Hukum Adat

Hukum Barat diberlakukan bagi orang-orang Barat dan Timur jauh, Hukum Islam khusus di bidang ibadah dan sebagian kecil perdata seperti perkawinan dan waris diberlakukan bagi orang Islam. Sedangkan hukum adat diberlakukan untuk lingkungan masyarakat tertentu sesuai dengan wilayahnya. Dalam literatur hukum adat Indonesia memiliki 19 wilayah hukum adat (Saptomo, 2010, 13).

Menurut Arifin (2006: 5-6), mantan Hakim Agung RI, pembagian tiga bentuk hukum itu merupakan politik hukum Belanda di Nusantara untuk memuluskan hukum Barat. Penggunaan istilah atau pemunculan hukum adat dimaksudkan untuk menghambat hukum Islam, karna dalam teori *receptio* yang dikemukakan Van

Vollenhoven dan Christian Snouck Hurgronje hukum Islam baru dapat diberlakukan bila sudah terima oleh adat. Hal ini diperkuatnya melalui penelitian-penelitiannya dalam bidang hukum Adat di Aceh, Gayo, Alas dan di beberapa daerah lain di nusantara (Arifin, 2006: 5-6). Padahal sebelumnya Van den Berg telah mengemukakan teori *receptio in complexu* yang mengatakan bahwa hukum mengikuti agama yang dianut oleh seseorang. Jika orang itu orang Islam maka hukum Islamlah yang berlaku baginya. Menurutnya orang Islam Indonesia telah melakukan resepsi hukum Islam dalam keseluruhannya dan sebagai kesatuan (Harjono, 1995: 72-73). Dalam hal ini di Indonesia penganut komunitas agama yang terbanyak adalah muslim, Islam sebagai agama mayoritas. Teori inilah yang ditolak oleh Snouck Hurgronje.

Lebih lanjut Bustanul mengatakan bahwa hukum adat itu adanya pada negara-negara bekas jajahan Belanda (*Eropa Continental*), sedangkan di negara-negara bekas jajahan Inggris (*Anglo Section*) tidak ditemukan istilah hukum adat. Menurut beliau di bekas jajahan Inggris adat ada, tetapi hukum adat tidak ada atau tidak ditemukan (Harjono, 1995: 72-73). Oleh karena itu kemunculan hukum adat di Nusantara mempertajam pertentangan antara hukum Islam dan hukum adat itu sendiri, sementara hukum Barat tidak dipersoalkan. Maka itu pulalah nampaknya yang menjadi penyebab kenapa Hukum Pidana (KUHP) dan Hukum Perdata (BW) yang berlaku di Indonesia hingga hari ini masih warisan belanda dan sedikit sekali sarjana hukum yang mempersoalkannya.

Ketika pembagian dan pemisahan segi tiga hukum ini sudah terbentuk dan menjadi *mindset* bagi sarjana hukum, maka hukum Islam menjadi berdiri sendiri dan berhadapan dengan hukum Adat dan Hukum Barat. Oleh karena itu pakar hukum Islam pun berdiri sendiri dalam kelompok Ulama, sedangkan pakar hukum Barat dan hukum adat bersatu dalam kelompok Sarjana Hukum. Seterusnya dalam mengembangkan literatur hukum pemikiran kedua pakar ini sulit dipertemukan, karena memiliki paradigma yang berbeda walaupun mereka sama-sama muslim. Masing-masing mengedepankan ego dan superioritasnya untuk mempertahankan prestisi mereka. Dalam politik hukum di Indonesia dewasa ini untuk melibatkan pakar hukum Islam dalam mengurus negara masih setengah hati, sepertinya sarjana hukum yang praktisi seperti hakim dan pengacara atau yang menjadi pakar hukum lebih mendominasi. Hukum Islam

lebih banyak dipersepsikan sebagai hukum agama sedangkan negara diurus dengan hukum Barat atau hukum nasional minus hukum Islam, kecuali dibagian-bagian tertentu.

F. Fonomena Perda Syari'ah

Syari'ah dalam terminologi Indonesia bermakna Hukum Islam. Semangat untuk menjadikan syari'ah sebagai hukum yang hidup di Indonesia sudah semenjak lama ditemukan. Ada dua bentuk implementasi hukum Islam yang dijalankan masyarakat Indonesia sejak lama walaupun dalam porsi yang berbeda. **Pertama** hukum-hukum yang berkaitan dengan ibadah, seperti shalat, puasa, zakat haji dan ibadah ibadah sunat lainnya seperti wakaf infaq dan sedekah. Hukum dalam bentuk yang pertama ini tidak memerlukan pranata atau perangkat khusus untuk mengimplementasikannya. Masyarakat muslim Indonesia dengan sadar dan sukarela menjalankannya walapun tanpa peraturan dan perundang-undangan. Dari segi ini dapat diketahui betapa tingginya kesadaran hukum masyarakat muslim. **Kedua** hukum-hukum yang berkaitan dengan sosial kemasyarakatan dan hukum publik. Hukum dalam bentuk kedua ini memerlukan institusi, konstitusi dan perangkat tertentu baru dapat dijalankan. Untuk menjalankan hukum ini diperlukan Peraturan dan perundang-undangan, lembaga penegak dan perangkat lainnya.

Dalam keyakinan umat Islam agama yang dianut akan semakin sempurna bilamana aturan syari'at yang mengatur kehidupan manusia dilaksanakan secara komprehensif. Inilah agaknya yang mendorong sebagian pemikir dan praktisi Islam untuk menjadikan hukum Islam sebagai hukum yang hidup dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Salah satu upaya tersebut lahir dalam bentuk semangat membuat atau melahirkan peraturan yang bernuansa syari'at, seperti Peraturan daerah (Perda). Bagi masyarakat Aceh umpamanya, *qanun* yang diakui oleh undang-undang. Begitu juga bagi masyarakat Sumatera Barat, Banten, Jawa Barat, Makasar dan daerah-daerah lain yang nota bene memiliki komitmen keislaman yang kuat.

Gagasan Perda bernuansa syari'at ini mendapat tanggapan yang beragam dari para pakar hukum. Ada yang mendukung dan ada yang menolak. Bagi yang mendukung melihat bahwa secara keilmuan hukum Islam adalah hukum yang komprehensif dan universal. Hukum Islam tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dengan Allah Swt saja tetapi juga mengatur hubungan antara sesama manusia dan malah mengatur

hubungan manusia dengan alam sekitarnya. Artinya adalah bahwa penerapan hukum itu adalah pilihan-pilihan. Diantara pilihan itu adalah hukum Islam. Bagi umat Islam memilih hukum Islam tentu merupakan suatu keharusan, karena tidak sempurna agama bila hukum tidak tegak.

Lain halnya bagi yang menolak, mereka melihat hukum Islam sebagai ajaran agama yang transendental, tidak masuk ke wilayah yuridis formal. Jadi hukum Islam tidak perlu diformalkan dan dilembagakan dalam bentuk peraturan dan perundang-undangan. Hukum Islam biar berjalan berdasarkan kesadaran dan kesukarelaan masyarakat. Seseorang tidak dapat diberi sanksi karena melanggar agamanya, kecuali itu sanksi Tuhan. Agaknya pemikiran yang kedua ini lebih banyak dianut oleh pakar hukum Indonesia, sekalipun mereka sebagai penganut agama Islam.

Perbedaan pemikiran di atas semakin mempertajam perdebatan lahirnya perda yang bernuansa syari'ah di berbagai daerah di Indonesia. Apalagi ketika perda-perda syari'ah ini diindikasikan akan menjadi embrio terbentuknya negara Islam. Banyak pihak yang merasa takut bila Indonesia menjadi negara Islam, walaupun alasannya sangat politis.

Terkadang kekhawatiran atas perda syari'ah ini diperkuat pula oleh beberapa kelompok beraliran keras. Mereka lebih mementingkan simbol dari pada substansi, atau lebih menonjolkan egoisme kelompok ketimbang pemikiran dan pendapat mayoritas. Memang diakui bahwa dalam Islam banyak mazhab fiqh. Namun untuk mencapai tujuan dan kemaslahatan bersama perlu dicarikan rumusan-rumusan hukum yang dapat disepakati dan bisa diterima bersama. Ketika menghadapi umat yang lebih besar seyogiayanya egoisme kelompok harus ditekan. Hal seperti barangkali yang belum dapat diterima oleh sebagian pihak.

G. Islam Phobia

Hingga hari ini harmonisasi Islam dan negara di Indonesia masih belum terujud. Ketakutan menyebut terminologi negara Islam masih kuat. Ketika beberapa pakar Islam mencoba menghangatkan kembali Piagam Jakarta, kenapa dicoret tujuh kata, yaitu: kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya yang terdapat Pancasila ketika itu, kelompok nasionalis selalu menjawab “untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)”, karena ketika piagam Jakarta itu dibahas datang satu orang utusan dari Indonesia Timur menyatakan “bila tujuh kata itu tetap dipertahankan

kami akan keluar dari NKRI”. Maka dengan alasan inilah Bapak Muhammad Hatta bersedia mencabutnya, karena mayoritas penduduk Indonesia Timur non muslim ketika itu. Oleh karena itu setiap ada upaya untuk mendirikan negara Islam selalu dianggap separatis, pemberontak, karena negara Indonesia adalah negara Pancasila bukan negara agama, apalagi negara Islam. Ketidaksukaan menyebut negara Islam ini semakin meluas dan menyebut negara Islam adalah sesuatu yang tabu. Akhirnya orang Islam sendiri tidak suka negara Islam dengan mengemukakan berbagai alasan. Hal ini membuat peluang berjalannya hukum Islam secara komprehensif menjadi lebih sulit.

Malah negara Islam itu dibayangkan sebagai sesuatu yang menakutkan dan mencekam, apalagi ketika dibayangkan hukum pidana Islam dengan hukum *hudud*-nya (tindak kejahatan yang sanksi atau hukumannya ditetapkan oleh Allah atau Rasulnya). Padahal *hudud* itu terbatas pada tujuh tindak pidana terberat, yaitu: zina, *qazf* (menuduh orang berzina), *hirabah* (rampok), *sariqah* (pencurian), *syurb* (minuman keras), *baghy* (pemberontakan) dan *murtad* (pindah agama). Itupun tidak serampangan untuk menjatuhkan hukuman atau sanksinya. Betapa ketatnya proses pembuktian dalam pidana Islam, terutama dalam *hudud*. Malah menurut mazhab Hanafi sedapat mungkin pembuktian *hudud* itu digiring ke arah *syubhat* agar hukuman terberat tidak jadi dijatuhkan. Dalam hukum pidana *hudud* ini dipakai prinsip “tersalah dalam memaafkan lebih baik tersalah dalam menghukum”. Jadi begitu hati-hatinya para ulama dalam memperbincangkan *hudud* ini. Para hakim dipengadilan pun tidak boleh ceroboh.

Jadi, ketidaksukaan pada hukum Islam, termasuk orang muslim sendiri, sudah terbentuk sedemikian rupa. Sehingga orang-orang yang ingin hukum Islam diimplementasikan secara komprehensif dianggap ekstrim. Sepertinya hukum Islam tidak perlu ada di negara, tapi cukuplah dalam urusan pribadi atau urusan dengan Tuhan (ibadah). Dengan demikian negara diurus dengan hukum Barat atau hukum nasional.

Pertanyaannya apakah tidak boleh hukum Islam menjadi hukum nasional? Padahal sesungguhnya hukum tersebut juga sudah menjadi hukum nasional dan hidup di tengah masyarakat muslim semenjak Islam masuk ke Indonesia, walaupun tidak diundangkan. Yang menarik adalah bahwa ketaatan orang Islam kepada hukumnya sangat tinggi. Selama ini walaupun hukum Islam tidak diundangkan sebagai hukum positif, namun orang muslim tetap melaksanakannya secara sadar dan sukarela, seperti shalat, puasa, zakat, haji, nikah dan lain-lain.

H. Ketidakseimbangan Wawasan Hukum

Ketika seorang muslim telah menjatuhkan pilihan untuk mendalami hukum konvensional banyak yang lupa dengan misi hidupnya sebagai khalifah Allah di permukaan bumi, sehingga hukum hanya untuk hukum. Menjalankan hukum tidak lagi dipandang sebagai sebuah pengabdian dalam konteks kehidupan sebagai khalifah Allah. Hal ini cenderung membuat pakar hukum konvensional menjadi sekuler, begitu juga produknya. Seakan hukum tidak terkait dengan agama. Hukum sering dianggap lepas dari nilai-nilai transendental dan tidak memiliki nilai-nilai spritual. Sepertinya hukum tidak menyangkut persoalan dosa pahala. Hukum hanya urusan dunia semata tidak berkaitan dengan persoalan hidup sesudah mati.

Hal di atas disebabkan oleh ketidakseimbangan penguasaan atau wawasan hukum sarjana muslim. Sarjana hukum merasa tidak ada masalah bila tidak menguasai hukum Islam, sedangkan sarjana hukum Islam memiliki wawasan yang rendah pula terhadap hukum umum. Ada beberapa sarjana yang sekaligus mengambil dua keahlian sekaligus dengan gelar Sarjana Hukum Islam (SHI, sekarang Sarjana Syari'ah, S.Sy.) dan Sarjana Hukum (SH), namun jumlahnya sangat terbatas. Ada pula sarjana hukum yang kemudian konsern dengan hukum Islam, itu pun jumlahnya sangat terbatas pula. Yang banyak adalah sarjana hukum muslim tetapi tidak menguasai hukum Islam. Konsekuensinya hukum Islam tidak menjadi referensi bagi mereka.

Belakangan ini mata kuliah hukum Islam sudah menjadi mata kuliah wajib di Fakultas Hukum seluruh Indonesia, namun bobotnya hanya dua SKS. Artinya Hukum Islam dipelajari satu kali tatap muka dalam satu minggu dengan interval waktu seratus menit. Kita bisa bayangkan dengan waktu yang segitu dipelajari pengantar Hukum Islam dan materi Hukum Islam, tentu dapat diperkirakan kemampuan atau penguasaan hukum Islam mahasiswa di fakultas hukum. Kecuali di beberapa fakultas hukum tertentu yang menambah mata kuliah Hukum Islam lainnya sebagai muatan lokal, seperti: hukum perkawinan, hukum zakat dan wakaf, hukum waris islam dan lain-lain sebagainya.

Bila ketidakseimbangan wawasan ini tidak dieliminir atau diminimalisir, maka jurang pemisah sarjana muslim yang belajar di fakultas hukum dengan yang belajar di fakultas syari'ah akan semakin menganga. Selanjutnya akan memperpanjang deret sarjana hukum muslim yang sekuler, kecuali dia belajar secara mandiri hukum Islam dan memiliki komitmen keislaman yang kuat.

I. Peluang Harmonisasi Hukum Islam dan Hukum Nasional

Pertanyaan yang paling mendasar adalah: apakah bisa terjadi harmonisasi hukum Islam dengan hukum Nasional di Indonesia? Untuk menjawab pertanyaan ini tentu tidak mudah, apalagi mengimplementasikannya. Hal ini disebabkan oleh mainset dikotomis yang telah terbentuk sejak lama. Akan tetapi bila wacana ini terus digulirkan melalui pemikiran diberbagai seminar, jurnal, literatur yang memadai, agaknya bisa diperoleh titik temu. Yang pertama tentu perlu terlebih dahulu menyamakan cara pandang terhadap hukum Islam bagi seorang muslim, baik secara substantif maupun secara formal.

Di samping itu untuk mewujudkan harmonisasi tersebut perlu dikembangkan pemikiran hukum Islam yang moderat. Bila yang dikembangkan pemikiran hukum Islam yang liberal dan pemikiran hukum Islam yang sempit akan semakin membuat jarak hukum Islam dan hukum nasional. Padahal hukum nasional yang telah adalah dapat diakomodir oleh hukum Islam sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam itu sendiri. Malah bukan hanya hukum yang telah diproduksi menjadi undang-undang saja yang dapat diakomodir oleh hukum Islam, adat dan tradisi masyarakat yang sudah sejak lama berlaku pun dapat diakui sebagai *'urf syar'i* sepanjang tidak menyalahi prinsip syara'. Di sini terlihat bahwa hukum Islam tidak kaku atau statis. Hukum Islam berkembang sesuai dengan perkembangan zaman.

Kalau upaya harmonisasi hukum Islam terus diupayakan sebenarnya tidak terlalu sulit untuk meujudkannya, karena sepanjang sejarah hukum Islam di Indonesia sudah terlihat adanya upaya harmonisasi tersebut dengan berapa indikator berikut ini:

1. Hukum Islam menjadi Mata Kuliah wajib di setiap Fakultas Hukum di Indonesia
2. Semakin banyaknya produk hukum yang diambil dari hukum Islam
3. Indonesia mayoritas penduduk beragama Islam.
4. Kecenderungan umat Islam untuk taat pada agamanya.

Malah lebih dari itu sebagian produk hukum positif di Indonesia sudah diambil dari kitab-kitab fiqh seperti:

1. UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan
2. PP no.28 tahun 1977 tentang wakaf
3. UU No.7 tahun 1989 tentang peradilan agama yang telah dirubah dengan UU No..
4. Inpres no.1 tahun 1991 tentang kumpilasi hukum islam di Indonesia

5. UU no. 41 tahun 2004 tentang perwakafan
6. UU tentang pengelolaan zakat
7. UU tentang penyelenggaraan haji
8. UU perbankan syari'ah
9. Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (PERMA)

J. Penutup

Fenomena disharmonisasi hukum Islam dan hukum nasional masih saja terlihat dalam perkembangan pemikiran hukum di Indonesia. Perjuangan menghilangkan disharmonisasi menjadi harmonisasi harus terus menerus diusakan. Diperlukan kajian-kajian ilmiah yang komprehensif tanpa memandang bahwa hukum Islam sebagai suatu hukum parsial. Pendidikan Islam harus diperkenalkan sebagai sebuah pendidikan yang mendunia bukan meng-akhirat. Hukum Islam diperlukan untuk mengatur kehidupan di dunia bukan di akhirat. Jadi Indonesia sangat tepat diatur dengan hukum Islam, namun jangan melihat Islam secara sempit. Perlu adanya keseimbangan wawasan Islam semua sajana atau intelektual muslim. Perlu diperbanyak literatur yang dapat menghilangkan dikotomi hukum. Wallahu a'lam bish shawab.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Ade Saptomo, *Hukum dan Kearifan Lokal: Revitalisasi Hukum Adat Nusantara*, Grasindo
- Anwar Harjono, *Indonesia Kita: Pemikiran Berwawasan Iman-Islam*, Jakarta: Gema Insani Press :1995
- Agus M. Harjana, *Religiositas, Agama dan Spiritualitas*, Yogyakarta: Kanisus
- Busthanul Arifin, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional: Mengenang 65 tahun Prof. Dr. H. Busthanul Arifin, SH*, Jakarta: Gema Insani Press, Cet. 2
- Busthanul Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia: akar sejarah, hambatan, dan prospeknya*, Gema Insani Press
- D. Hendro Puspito, O.C, *Sosiologi Agama*, Jakarta: BPK Gunung Mulia
- Darji Darmadiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama
- Hasan Shadily, *Ensiklopedi Indonesia I*
- Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, Jakarta, UI Press.
- Werson Almunawwir, *Kamus Arab Indonesia*.